



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/5524/III.01/PD/IV/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN IN-FORMAL (PAUDNI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Membaca

- : a. Surat pengantar Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **SABIHI** Nomor : 420/007/III.01/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong Nomor : 420/405/III.01/V.05/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

Menimbang

- : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong Taman Kanak-Kanak (TK) **SABIHI** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
- 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Memperhatikan

- : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong Nomor : 420/405/III.01/V.05/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) se-kecamatan Kedondong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) alamat Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

Kedua

- : Penyelenggara TK **SABIHI** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.

Ketiga

- : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Keempat

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan 20 April 2017.

Keenam

- : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 26 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



SABANI, SE.MM
NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedondong.



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN
KECAMATAN KEDONDONG

SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420 / 306 / III.01/V.05/2011

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk mencerdaskan Anak Usia Dini bukan menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa pihak swasta / keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan, dan melindungi kehidupan pendidikan Anak Usia Dini;

MENGINGAT

- : a. Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional No: 20 Tahun 2003
- b. Peraturan pemerintah tentang penyelenggara pendidikan No : 17 Tahun 2010
- c. Peraturan pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
- d. Peraturan Mendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- e. Peraturan pemerintah Nomor: 16 Tahun 2007 Tentang standar kualifikasi Akademi dan kompetensi guru.

MEMUTUSKAN

:

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada pengurus TK SABIHI Terhitung sejak tanggal 15 Juli 2011

KEDUA

- : Apabila ternyata 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat izin ini belum melaksanakan kegiatan pendidikan maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

KETIGA

- : Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan surat izin ini berlaku sejak tanggal di keluarkan / ditetapkan.

Ditetapkan : Dikedondong
Pada Tanggal : Juni 2011
Kepala UPT Pendidikan
Kecamatan Kedondong
Penitik PNFI



RUJA TARIFIN, S.Pd
NIP. 19540612 197511 1 002